



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG**

NOMOR 04/Kpts/KPU-Kota-031.436741/2015

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
SE-KOTA TANJUNGPINANG PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2015**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang** : a. bahwa Pemilihan Kepala Daerah akan diadakan serentak pada tanggal 9 Desember 2015 di seluruh Indonesia untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang masa jabatannya berakhir di tahun 2015 ini;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 10 ayat (3) huruf d, pasal 40 ayat (3) dan pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum serta untuk memenuhi ketentuan pasal 23 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang tentang Pembentukan dan Penetapan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kota Tanjungpinang Pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

- 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5669);
 9. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2014 Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota;
 11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 12/Kpts/KPU-Prov-031/TAHUN 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2015;

Memperhatikan :

1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 183/KPU/IV/2015 tentang Penjelasan anggota PPK, PPS, dan KPPS belum pernah menjabat 2 (dua) kali;
2. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 203/KPU/V/2015 tentang Tata Kelola Pendanaan Hibah Langsung Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Tanggal 16 Mei 2015, tentang Penetapan Panitia Pemungutan Suara Se-Kota Tanjungpinang Pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk dan Menetapkan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kota Tanjungpinang Pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015.

KEDUA : Menetapkan yang tersebut namanya pada Lampiran Keputusan ini sebagai Panitia Pemungutan Suara Se-Kota Tanjungpinang Pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015.

- KETIGA** : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana tercantum pada pasal 12, 13 dan 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota.
- KEEMPAT** : Masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sejak 01 Juni 2015 hingga 31 Januari 2016.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini bersumber dari Dana Hibah Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2015 kepada KPU Provinsi Kepulauan Riau dan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel serta dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Asli : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjungpinang,
Pada tanggal 18 Mei 2015

KETUA,

ttd.

ROBBY PATRIA

SALINAN Sesuai Dengan Aslinya,
Sekretariat KPU Kota Tanjungpinang



SEKRETARIS,

BOBY WIRA SATRIA, S.STP, M. Si
NIP. 19830224 200112 1 003

Salinan Keputusan disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Tanjungpinang;
2. Ketua KPU Provinsi Kepulauan Riau;
3. Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau;
4. Camat Se-Kota Tanjungpinang;
5. Bendahara Sekretariat KPU Kota Tanjungpinang.

SUSUNAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE-KOTA
TANJUNGPINANG PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2015

PPS KELURAHAN	NAMA ANGGOTA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR
TANJUNGPINANG BARAT	ROKAYADI	Klaten, 17 Oktober 1968
	ZURIADI, S.AP	Tg.Pinang, 03 April 1972
	SYIROT KASRA DWITARA, S.E.	Palju, 23 Desember 1977
BUKIT CERMIN	H. RAMELAN	Sleman, 2 Mei 1956
	HARIS RIYANTO	Tg.Pinang, 26 September 1983
	SUMARMY	Tanjungpinang, 25 Maret 1965
KAMPUNG BARU	HUSIN MACHMUD	Tanjunguban, 5 Agustus 1958
	YUNITA ARLINA	TBK, 6 Juni 1973
	KOTOT TRI RAHARJO	Tg.Pinang, 17 Februari 1971
KEMBOJA	Ir. KATRAYANI	Tg.Pinang, 15 Juni 1966
	Ir. HASRIN	Duara Lingga, 16 Oktober 1967
	FERDINAND P. SINAGA	Tg.Pinang, 22 Juni 1978
KAMPUNG BULANG	RAFIQ RUWAIDA	Guruntuo, 29 Juni 1974
	SRI MULYONO	Klaten, 08 September 1966
	SUTARNI	Tg.Uban, 28 Desember 1968
MELAYU KOTA PIRING	HABIBUNNAJAR	Midai, 16 Mei 1946
	M.RAIS	Tg. Pinang, 06 Februari 1970
	SURANTA	Klaten, 02 Februari 1973
AIR RAJA	WIRDAN NEVI, S.Hi	Medan, 10 Januari 1983
	USMANTO	TBK, 12 Oktober 1960

PPS KELURAHAN	NAMA ANGGOTA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR
	AGUSTIAR, S.Ag	Bengkalis, 05 Mei 1975
BATU SEMBILAN	BESALIEL KURNIAWAN	Pasuruan, 19 Juni 1976
	ENDIT MARDIONO	TG. Pinang, 06 Juli 1969
	SARIKIN	TG.Pinang, 27 April 1967
PINANG KENCANA	ZARVIAN ALUSTCO	TG. Pinang, 21 Maret 1968
	GAJAMBANG ARISAN	Tg.Pinang, 28 April 1984
	SATRIADI, S.AP. M.Sc	Sungai Pakning, 11 Oktober 1989
SENGGARANG	MURSIDI	Senggarang, 03 Desember 1976
	ABU AMAR	Kedung Jadi, 20 Maret 1973
	ISWANDI	Tanjungpinang, 24 April 1982
KAMPUNG BUGIS	ISKANDAR	Midai, 14 Februari 1982
	ROZITA	Madong, 01 Oktober 1976
	SYAFARUDIN	KP. Bugis, 02 September 1990
PENYENGAT	R. MOHD. SYAFARULLAH	Tg.Pinang, 04 Desember 1981
	HAFIR	Penyengat, 29 Agustus 1980
	SURYANA	Tanjungpinang, 8 Juli 1979
TANJUNGPINANG KOTA	SYAFRIZALDI	TG.Pinang, 12 April 1975
	SRIYONO	Klaten, 29 Oktober 1964
	JONI ANTO	Sulit Air, 19 Desember 1988
TANJUNG AYUN SAKTI	Drs. PRAMUDJI NUR MAHARGIONO	Mojokerto, 25 November 1963
	SUPRADIYANTO	Kisaran, 01 Juli 1968
	DANANG PURWIBOWO	Pacitan, 02 Mei 1983
SEI JANG	NURFAIDIN	Kendal, 05 September 1970
	NOVRIALDI SAPUTRA, ST	Bengkalis, 11 November 1983

PPS KELURAHAN	NAMA ANGGOTA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR
	JOKO RAHMADDIANTO,S.T.	TG. Pinang, 30 April 1989
DOMPAK	AHMAD SUTOMO	Tanjungpinang, 17 April 1982
	MULIA ISKANDAR	Tanjungpinang, 30 Juni 1986
	ABDUL HAMID SAGALA	KP. Mancar, 24 September 1979
TANJUNG UNGGAT	MUHAMMAD TONI	Tanjungpinang, 13 Juni 1959
	KHAIDIR	Tarempa,15 Januari 1970
	RIAN VARIDA	Tanjungpinang, 20 Juli 1983
TANJUNGPINANG TIMUR	FENY GAWA	Tanjungpinang, 24 Februari 1963
	ROTIB HERUNUDIN	Boyolali, 11 November 1973
	Hj. SUSANTY, S.Ag	Bengkalis, 1 November 1976

Ditetapkan di Tanjungpinang,
Pada tanggal 18 Juni 2015

KETUA,

ttd.

ROBBY PATRIA



Salinan Keputusan disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Tanjungpinang;
2. Ketua KPU Provinsi Kepulauan Riau;
3. Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau;
4. Lurah Se-Kota Tanjungpinang;
5. Bendahara Sekretariat KPU Kota Tanjungpinang.